



PUTUSAN MK 13 FEBRUARI 2024

- 1 Putusan Ditarik Kembali**
- 3 Putusan Dinyatakan Gugur**
- 1 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**
- 1 Putusan Dikabulkan Untuk Sebagian**

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Ketetapan Nomor 1/PUU-XXII/2024 (UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pemohon:

Abdul Hakim, S.H., M.H. (Advokat)

Pasal yang diuji:

Pasal 340 UU 1/1946

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan memiliki maksud, dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".

Amar Putusan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon



Ketetapan Nomor 2/PUU-XXII/2024 (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Pemohon:

Sopan Santun Duha

Pasal yang diuji:

Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 251 KUHD sepanjang frasa *"pertanggunggunaan itu batal"* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"pembatalan pertanggunggunaan harus atas putusan pengadilan yang berwenang terkecuali pembatalan tersebut didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung"* atau tidak dimaknai *"pembatalan pertanggunggunaan harus atas putusan pengadilan yang berwenang terkecuali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pertanggunggunaan diadakan penanggung dapat membatalkan pertanggunggunaan secara sepihak apabila menemukan ketidaksesuaian data tertanggung antara data yang tertera dalam formulir pertanggunggunaan dengan data yang sebenarnya"*.

Amar Putusan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.



Ketetapan Nomor 5/PUU-XXII/2024 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023)

Pemohon:

H. Elvan Gomes, S.H. (Advokat)

Ketentuan yang diuji:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Inti Permohonan:

Menyatakan menunda pelaksanaan penetapan capres cawapres yang menggunakan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sampai adanya kekuatan hukum yang pasti atas permohonan ini. Selain itu Pemohon dalam Permohonannya juga memohonkan untuk menyatakan batal demi hukum Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.



Ketetapan Nomor 8/PUU-XXII/2024 (UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Pemohon:

Adoni Y. Tanesab

Pasal yang diuji:

Pasal 1 ayat (3) huruf a UU 24/2003

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.



Putusan Nomor 83/PUU-XXI/2023 (UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Pemohon:

Surianingsih (Pedagang) dan PT. Putra Indah Jaya

Pasal yang diuji:

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa *"pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan"* Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 Angka 13 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai *"pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian penyidikan"*. Selain itu Pemohon juga memohonkan untuk menyatakan frasa *"tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan"* Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 Angka 13 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara"*

Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan sepanjang frasa *"pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan"* dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *"tidak terdapat tindakan upaya paksa"*, sehingga selengkapnya menjadi *"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa"*;
- Menyatakan Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *"tidak melanggar hak asasi wajib pajak"*, sehingga selengkapnya menjadi *"Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasi wajib pajak"*.



Putusan Nomor 4/PUU-XXII/2024 (UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Pemohon:

Diding Jalaludin, S.H. (Advokat atau Mediator)

Pasal yang diuji:

Pasal 65 UU 30/1999

Inti Permohonan:

Menyatakan norma Pasal 65 UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“(1) Yang berwenang menangani masalah pendaftaran, eksekutor dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah PN Jakarta Pusat; (2) Pendaftaran melampirkan: a. lembar asli/salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli/salinan otentik perjanjian dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara Putusan Arbitrase Internasional, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian; (3) PN Jakarta Pusat menerbitkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dan menyampaikannya kepada Arbiter, Pemohon, Termohon, dan/atau Kuasanya paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan pendaftaran diterima; (4) Permohonan eksekutor dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional harus melampirkan Surat Permohonan dan Salinan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional”*. Selain itu Pemohon juga memohonkan untuk menyatakan norma Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“Terhadap permohonan eksekutor dan eksekusi putusan arbitrase internasional, Ketua PN dapat menerima dengan memberikan eksekutor sekaligus perintah pelaksanaan/eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 66 UU 30/1999”*.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.